

PENETAPAN PASANGAN CALON – TERPILIH – PILKADA TAHUN 2017
2017

Kpt 10 TAHUN 2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan telah Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016; Kpt Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2016; Kpt Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017; Kpt Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2017, Nomor Urut 2 (dua) adalah Sdr. H. EDDY RAYA SAMSURI, S.T dan Sdri. SATYA TITIEK ATYANI DJOEDIR dengan perolehan suara sebanyak 37.399 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan) suara atau 51,35 % (Lima Puluh Satu koma Tiga Puluh Lima Persen) dari total suara sah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Maret 2017

- Lamp. : -